



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2021  
Yth. 1. Gubernur .  
2. Bupati/Wali Kota.  
di -

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 900/7120/SJ

TENTANG

DUKUNGAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN PEMBAYARAN TENAGA KESEHATAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mendukung program nasional penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khususnya pemenuhan target vaksinasi dosis pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) hingga akhir Desember 2021, Pemerintah Daerah agar mempercepat pencapaian target tersebut di daerah masing-masing. Untuk itu diperlukan dukungan salah satunya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang antara lain berupa:

- a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
- c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19 ke fasilitas kesehatan; dan
- d. insentif tenaga kesehatan daerah termasuk untuk pembayaran insentif atau honorarium kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi dari unsur badan, dan tenaga yang diperbantukan lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah, serta upaya lain yang bertujuan untuk percepatan cakupan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan, dibayarkan dari hasil penyesuaian (sisa) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, guna percepatan cakupan vaksinasi, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung vaksinasi, termasuk antara lain memberikan penghargaan kepada masyarakat, pemberian sembilan bahan pokok (sembako) dan/atau bantuan non tunai lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain penggunaan alokasi anggaran DAU atau DBH paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), pemerintah daerah agar memanfaatkan hasil penyesuaian alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021.
3. Dalam rangka penggunaan hasil penyesuaian alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua);
  - a) Pemerintah Daerah melakukan percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; dan



- b) bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan, dan selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Penganggaran hasil penyesuaian alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), dapat dilaksanakan melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan tahapan:
- a) dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam RKA-SKPD pada perangkat daerah terkait;
- b) dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD pada perangkat daerah terkait; dan
- c) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Untuk mendorong percepatan cakupan vaksinasi daerah dan dalam rangka mewujudkan solidaritas sosial antara pihak swasta dan masyarakat, pemerintah daerah dapat memanfaatkan dukungan pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain dari Bank Pembangunan Daerah dan/atau dari perusahaan yang sah dan legal sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan dana untuk percepatan cakupan vaksinasi agar dikoordinasikan dengan pihak terkait, baik secara internal yaitu inspektorat daerah, maupun secara eksternal yaitu DPRD, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Aparatur Penegak Hukum. Pelaksanaan percepatan cakupan vaksinasi tersebut, mengutamakan integritas dan tidak memiliki unsur niat yang tidak baik (*mens rea*) yang menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,



ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia;
7. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,

  
  
R. Gani Muhamad, S.H., M.AP  
Pembina Utama Muda/ (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001